

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.¹

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang

¹ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Op. Cit.*, hlm. 3.

menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD.
- b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.
- c. Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

2. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.²

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Komponen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ada empat komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Perpres No.54 Tahun 2010, Yaitu meliputi:

² Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta; Jala Permata Aksara, 2009), hlm.6.

a. Pengadaan barang

Berbicara tentang pengadaan barang, yang terbayang adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diam, asalkan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh si pengguna barang tersebut. Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

b. Pengadaan pekerjaan atau konstruksi

Komponen kedua adalah pengadaan pekerjaan atau konstruksi suatu bangunan. Konstruksi tersebut bisa meliputi pembangunan utuh atau keseluruhan, bisa juga sebagian saja. Pada dasarnya, pengadaan pekerjaan atau konstruksi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan

Meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Setiap pekerjaan tersebut disertai dengan kelengkapan dalam mewujudkan pembangunan yang diinginkan.

(2) Pembangunan fisik lainnya

Meliputi keseluruhan atau sebagian bangunan dalam hal konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, penggalian atau penataan lahan, perakitan komponen yang berhubungan dengan alat-alat pabrik, pekerjaan penghancuran dan pembersihan, serta pekerjaan penghijauan taman.

c. Pengadaan jasa konsultasi

Pengadaan jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultasi ini mengutamakan pemikiran atau pola pikir yang akan dilakukan untuk menunjang kinerja instansi K/L/D/I dan instansi lain milik pemerintah. Berikut ini adalah beberapa jasa yang termasuk dalam jasa konsultasi:

- (1) Jasa rekayasa, memuat pemikiran tentang bagaimana mengubah atau menambah kapasitas alat yang berhubungan dengan mesin.
- (2) Jasa Perencanaan, perancangan, dan pengawasan, saling berkaitan untuk diaplikasikan dalam bidang selain konstruksi karena jasa konstruksi sudah diatur tersendiri. Bidang yang dibuka untuk direncanakan, dirancang, dan diawasi mencakup semua bidang kehidupan dan jasa keahlian profesi yang membutuhkan keahlian tertentu seperti jasa penasihatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, jasa bantuan teknis, jasa konsultan manajemen dan jasa konsultan hukum.

d. Pengadaan jasa lainnya

Pengadaan jasa lainnya ini meliputi jasa yang mengutamakan keterampilan, antara lain;

- (1) Jasa catering;
- (2) Jasa cleaning service;
- (3) Jasa outsourcing;
- (4) Jasa asuransi, perbankan, dan keuangan;
- (5) Jasa layanan kesehatan;

- (6) Jasa pendidikan, pengembangan SDM, dan kependudukan;
- (7) Jasa iklan dan penerangan;
- (8) Jasa pencetakan dan penjilidan buku atau makalah;
- (9) Jasa pemeliharaan atau perbaikan barang-barang inventaris;
- (10) Jasa pemeliharaan gedung dari hama, fooging, dan pemeliharaan lain;
- (11) Jasa pengepakan dan ekspedisi;
- (12) Jasa konveksi;
- (13) Jasa ekspor-impor;
- (14) Jasa penulisan buku atau makalah dan terjemahan;
- (15) Jasa penyewaan;
- (16) Jasa penyelaman;
- (17) Jasa akomodasi dan transportasi penumpang;
- (18) Jasa pelaksanaan dan transaksi instrument keuangan tertentu;
- (19) Jasa event organizer;
- (20) Jasa pengamanan dan pengelolaan asset; serta
- (21) Jasa pos, telekomunikasi, dan internet.³

B. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri dari:

³ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Op.Cit.*, hml. 7.

1. Kontes

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri dalam bentuk barang yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode ini memerlukan tim juri/tim ahli dalam hal penentuan pemenang tender.

2. Sayembara

Metode pemilihan secara sayembara memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu dalam bentuk jasa yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sama halnya dengan metode kontes, metode sayembara memerlukan tim juri/tim ahli dalam penentuan pemenang tender.

3. Penunjukan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif, tetapi hanya dalam keadaan tertentu atau khusus dan pada pengadaan barang/jasa khusus. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang atau jasa, seperti pengadaan bagi penyedia barang yang sudah terdaftar dan mendapat izin pemegang hak cipta.

4. Pengadaan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif dan tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, tetapi lebih berdasarkan nilai atau harga pekerjaan dengan jumlah paling tinggi 200 juta rupiah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan paling tinggi 50 juta rupiah untuk jasa konsultasi. Metode ini dilakukan tanpa melalui pelelangan/seksi/penunjukan langsung.

5. Pemilihan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan yang berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai paket paling tinggi bernilai 5 miliar rupiah.

6. Seleksi sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi 200 juta rupiah.

7. Pelelangan Sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah dan untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks.

8. Pelelangan Terbatas

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan termasuk ke dalam pekerjaan yang kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus. Pelelangan terbatas dilakukan karena calon rekanan atau penyediannya diyakini akan terbatas pada orang-orang atau badan usaha tertentu.

9. Seleksi Umum

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa jasa konsultansi yang diumumkan sekurang-kurangnya di *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

10. Pelelangan Umum

Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa lainnya yang memenuhi syarat.⁴

C. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut LKPP) adalah lembaga pemerintah Non-Departemen (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. LKPP bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 dalam menjalankan tugas, LKPP melaksanakan fungsi sebagai berikut:

⁴ R. Serfianto DP, Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, hlm 105.

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- c. Memantau dan evaluasi pelaksanaan.
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement* atau *e-procurement*).
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

2. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA)

Pengguna anggaran ini biasanya adalah seorang dengan jabatan tertinggi pada instansi yang membuka pengadaan barang dan jasa, misalnya pada kementerian, pengguna anggarannya adalah menteri itu sendiri. Pada BUMN, pengguna anggaran adalah pemimpin BUMN itu sendiri, demikian juga pada lembaga lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh atas Penggunaan Anggaran (selanjutnya disebut PA) yang telah disediakan untuk pengadaan barang dan jasa berada ditangan PA sebagai pembawa anggaran dan kebijakan. Agar tidak memberatkan PA, mereka dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran

(selanjutnya disebut KPA). KPA bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang memiliki kekuasaan terhadap operasional anggaran yang disediakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.⁵

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa “Pengguna Anggaran” adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pengguna Barang” adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 yang kemudian disempurnakan dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No 70 Tahun 2012, tugas dan wewenang PA dan KPA adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dimaksud,
- b. Menampilkan pengumuman tentang adanya pencarian rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di website resmi K/L/D/I,
- c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PKK),
- d. Menetapkan pejabat atau membentuk panitia yang menerima hasil pekerjaan barang atau jasa yang diadakan,
- e. Menetapkan pemenang yang akan dijadikan sebagai rekanan dalam metode penunjukan langsung maupun pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa.
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
- g. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang,

⁵ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Op. Cit.*, hlm.23.

- h. Menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut,
- i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan semua dokumen pengadaan barang dan jasa sehingga ada bukti autentik tentang pengerjaannya,
- j. Menentukan tim teknis yang bertugas membantu PA dan KPA dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, serta
- k. Menetapkan tim juri yang akan menilai apabila metode pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan kontes atau sayembara.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 dalam melaksanakan tugasnya PA dan KPA perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen ini nantinya bertugas untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan, surat menyurat, penandatanganan kontrak, dan beberapa hal berikut:

- a. Menetapkan rencana yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi spesifikasi teknis barang dan jasa yang dimaksud, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak dengan rekanan nantinya.
- b. Menerbitkan surat penunjukan kepada rekanan atau kontraktor penyedia barang dan jasa yang dimaksud setelah terpilih.
- c. Menandatangani kontrak apabila mewakili dan mendapat wewenang dari PA atau KPA.
- d. Sebagai pelaksana kontrak dengan rekanan penyedia barang dan jasa pemerintah.

- e. Bertugas mengendalikan pelaksanaan kontrak yang telah dibuat sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut.
- f. Membuat laporan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada PA atau KPA yang bertanggung jawab terhadap anggaran yang dipergunakan.
- g. Setelah pekerjaan atau pengadaan barang selesai, PPK menyerahkan kepada PA dan KPA untuk kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya.
- h. Melaporkan setiap hasil yang diperoleh dalam pengerjaan pengadaan barang dan jasa, melaporkan kemajuan pekerjaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
- i. Bertugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang menjadi landasan terselenggaranya pengadaan barang dan jasa tersebut.
- j. Apabila dirasa perlu, PPK bisa mengusulkan kepada PA dan KPA untuk mengubah paket pekerjaan dan mengubah jadwal atau waktu pengerjaan.
- k. PPK bisa menetapkan tim pendukung suksesnya pengadaan barang dan jasa apabila memang kinerja dan keberadaan tim ini sangat diperlukan.
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli apabila diperlukan untuk membantu pihak-pihak terkait lainnya agar pekerjaan menjadi lancar dan berhasil dengan baik.
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah apabila memang diperlukan. Semua dilakukan demi lancarnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa apabila belum tersedia anggaran atau

tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. PPK juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas sebelum menjalankan tugasnya, pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁶

4. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pihak ULP merupakan pihak yang dibentuk oleh instansi pemerintah pemberi lowongan pengadaan barang dan jasa kepada mereka yang akan terlibat langsung dalam proses pengadaan tersebut. Ketentuan pembentukan ULP ini diatur sedemikian rupa sehingga yang menjabat adalah mereka yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh pimpinan instansi pemerintahan yang akan mengadakan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁷

Berdasarkan Pasal 15 dan 16 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ULP sebagai unit yang melayani pengadaan, keanggotaan kelompok kerja ULP wajib ditetapkan untuk:

- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas 200 juta rupiah,
- b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas 50 juta rupiah

Pasal 17 Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas serta kewenangan yang bisa dilakukan oleh ULP, antara lain:

⁶ Ir. R. Serfianto D.P dan Iswi Hariyani. *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁷ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Op. Cit.*, hlm. 28.

- a. Menyusun perencanaan pemilihan rekanan atau kontraktor yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Menetapkan dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tersebut.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dari calon rekanan atau kontraktor yang mengajukan diri.
- d. Mengadakan pengumuman baik melalui website resmi K/L/D/I maupun melalui papan-papan pengumuman di instansi terkait.
- e. Menilai kualifikasi calon penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi secara administratif, teknis, dan harga dari penawaran yang masuk.
- g. Diharuskan menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia barang dan jasa apabila dilakukan dengan metode pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 miliar rupiah, dan untuk seleksi atau penunjukan langsung pada paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 100 miliar rupiah.
- h. Memberikan salinan dokumen pengadaan kepada PPK dan menyimpan aslinya.
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia kepada PA atau KPA.
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil dari pengadaan barang dan jasa kepada pemimpin instansi terkait.
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada PA atau KPA.
- l. ULP bisa mengusulkan perubahan HPS atau teknis pekerjaan bila diperlukan.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa melalui proses pelelangan atau seleksi. Sedangkan pengadaan barang dan jasa di luar proses pelelangan /seleksi dilaksanakan oleh pejabat atau penitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

5. Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan merupakan seorang atau sekelompok orang dari lingkungan PNS atau BUMN dan instansi yang bersangkutan yang bertugas menerima hasil pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud tentunya pengadaan barang dan jasa pemerintah pada instansi masing-masing. Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan juga memeriksa hasil pekerjaan rekanan dalam pengadaan barang dan jasa, menerima hasilnya setelah melalui pemeriksaan tersebut, lalu menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan tersebut.⁹

Dalam memeriksa hasil pekerjaan, ada dua hal yang perlu dicermati oleh panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak yang telah disepakati, meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat fungsi dan ketentuan lain.

⁸ Lihat Pasal 3 hingga 7 Perka LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

⁹ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Op. Cit.*, hlm. 31.

- b. Pemeriksaan kesesuaian untuk para ahli dan jasa konsultan yang menjadi rekanan penyedia jasa di lingkungan pemerintahan tersebut.¹⁰

6. Penyedia Barang dan/atau Jasa (Rekanan/Kontraktor)

Penyedia barang atau jasa merupakan perseorangan atau suatu badan usaha yang menjadi penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Rekanan ini dipilih berdasarkan beberapa metode yang telah diuraikan, diantaranya penunjukan langsung, seleksi, dan pelelangan.¹¹

Syarat-syarat untuk menjadi calon penyedia barang dan jasa pemerintah, antara lain:

- a. Calon rekanan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permintaan barang atau jasa yang dimaksud, misalnya apabila lembaga pemerintah mencari rekanan terkait penyedia jasa konstruksi bangunan, calon rekanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkat pengerjaannya. Oleh karena itu, ada penggolongan kontraktor yang berkelas 1A, 2B, dan kelas lainnya sesuai dengan pengerjaan yang dimaksud. Demikian pula apabila pengadaan barang dan jasa terkait dengan bidang tertentu maka si kontraktor atau calon rekanan juga harus menguasai bidang lain, misalnya bidang migas dan bidang kesehatan.
- b. Calon rekanan harus memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis untuk mengatur permintaan penyediaan barang atau jasa seperti yang dimaksud.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- c. Calon rekanan memiliki pengalaman menyediakan barang atau jasa minimal sekali dalam jangka waktu empat tahun terakhir baik pada lingkungan lembaga pemerintahan maupun swasta. Hal ini tidak diberlakukan bagi badan usaha yang berumur kurang dari tiga tahun dan bagi perseorangan yang mengikuti tender.
- d. Sebelum ikut dalam proses pelelangan, harus dipastikan dahulu bahwa perusahaan calon rekanan memiliki sumber daya manusia yang sesuai. Harus dipastikan juga peralatan, fasilitas, dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.
- e. Apabila dirasa pekerjaan membutuhkan kemitraan dengan badan usaha lainnya, perlu dilihat dan dipilih mitra yang akan diajak bekerja sama. Sementara, penyedia barang dan jasa perseorangan tidak boleh menggunakan sistem kemitraan dalam pemenuhan tanggungjawabnya untuk mengadakan barang dan jasa yang dimaksud.
- f. Calon rekanan perlu memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil sehingga mampu untuk menangani pekerjaan yang lebih besar dari itu.
- g. Calon rekanan harus memiliki kemampuan dasar minimal sama dengan nilai HPS dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemampuan dasar ini berkaitan dengan pengalaman mengerjakan proyek serupa dan jumlah pekerjaan yang telah ditangani.
- h. Calon rekanan tidak sedang dalam masalah yang berhubungan dengan hukum dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan. Selain itu, calon rekanan

juga tidak dalam keadaan pailit, direksi dan jajaran pimpinan dalam keadaan bersih, dan menjalankan usaha dengan baik. Ada dua keadaan penting dari calon rekanan, yaitu dengan menurunkan ULP atau pejabat pengadaan untuk mengetahui keadaannya atau dengan membuat surat pernyataan dalam keadaan bersih dari hal yang dilarang tersebut.

- i. Calon rekanan memenuhi semua kewajiban sebagai wajib pajak dan menjalankan ketentuan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya nomor NPWP aktif, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT tahunan yang rutin.
- j. Calon rekanan memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah sehubungan dengan pengajuannya menjadi rekanan atau kontraktor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- k. Perseorangan atau badan usaha calon rekanan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam di K/L/D/I.
- l. Calon rekanan memiliki alamat yang lengkap dan jelas serta dapat dijangkau dengan mudah. Hal ini untuk memudahkan berbagai urusan di kemudian hari setelah menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.
- m. Calon rekanan tidak memiliki status sebagai pegawai dilingkungan K/L/D/I kecuali yang bersangkutan tengah cuti dan pensiun.
- n. Keberadaan calon rekanan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan kepentingan yang berujung pada ketidaknyamanan proses pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.

- o. Untuk penyedia jasa konstruksi, diharapkan ada permodalan dari pihak bank sebanyak minimal 10% dari keseluruhan jumlah dana jasa konstruksi yang dikerjakan.
- p. Persyaratan tersebut bisa dikecualikan apabila tidak ada perusahaan sejenis yang dapat memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud, bisa juga dikecualikan terhadap penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu perusahaan tapi diselesaikan dengan mengerahkan rekanan pembantu lainnya.¹²

Untuk mengetahui apakah badan usaha yang nantinya akan menjadi calon rekanan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa di instansi terkait memang tepat, perlu dilakukan pengecekan atas status badan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/MDAG/9/2009 menurut peraturan tersebut, penggolongan badan usaha bisa dilakukan dengan melihat permodalan.

Beberapa klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Usaha kecil mikro memiliki kekayaan bersih sebesar kurang dari 50 juta rupiah.
- b. Usaha kecil dan koperasi kecil memiliki kekayaan bersih antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah.
- c. Usaha menengah atau usaha non kecil memiliki kekayaan bersih antara 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah.
- d. Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih di atas 10 miliar rupiah.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/MDAG/9/2009.

D. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.¹⁴ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam arti ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.¹⁵

Ditinjau dari kalimat persaingan usaha sehat, Arie Siswanto berpendapat bahwa persaingan usaha sehat adalah:

- a. Persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. Persaingan usaha sehat adalah dimana bila ada perikatan berbentuk perjanjian tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut;

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. (Jakarta:Creative Media,2009), hlm.21.

¹⁵ Budi Kagmaranto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. (Surabaya; Laras, 2004) hlm. 57.

- c. Persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak adanya penguasaan terhadap produksi barang dan jasa, baik dari produksi sampai pada pemasarannya.¹⁶

Ada beberapa aspek positif persaingan usaha dalam perspektif ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu.
- b. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen, karena ditentukan oleh permintaan, perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli.
- c. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien.
- d. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar.¹⁷

¹⁶ Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 17.

¹⁷ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan tegas Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 dengan demikian termuat pemikiran demokrasi ekonomi.

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diimplementasikan secara nyata untuk menciptakan kegiatan persaingan ekonomi yang sehat serta berlandaskan prinsip keadilan bagi setiap pelaku usaha, maka dari itu perlu disusun suatu aturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aturan hukum tersebut yang menjadi dasar hukum persaingan usaha adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga yang berhak dan berwenang dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai Lembaga negara maka KPPU berwenang mengeluarkan dan megesahkan suatu peraturan lembaga terkait kegiatan persaingan usaha, salah satunya adalah Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Tentang larangan persekongkolan dalam tender.

3. Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengatur bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

a. Perjanjian yang dilarang

Pengertian perjanjian ditentukan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu:

- (1) Oligopoli, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2);
- (2) Penetapan harga, yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1);
- (3) Pembagian wilayah, yang diatur dalam Pasal 9;
- (4) Pemboikotan, yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2);
- (5) Kartel, yang diatur dalam Pasal 11;
- (6) Trust, yang diatur dalam Pasal 12;
- (7) Oligopsoni, yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2);
- (8) Integrasi vertikal, yang diatur dalam Pasal 14;
- (9) Perjanjian tertutup, yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) sampai (3);
- (10) Perjanjian dengan pihak luar, yang diatur dalam Pasal 16.

b. Kegiatan yang dilarang

Di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak terdapat definisi kegiatan, namun demikian jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pihak atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.¹⁸ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, meliputi:

- (1) Monopoli, yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2);
- (2) Monopsoni, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2);
- (3) Penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 21;
- (4) Persekongkolan tender, yang diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 24.

c. Posisi Dominan

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan pasokan permintaan barang atau jasa tertentu.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berpendapat bahwa melarang posisi dominan karena dapat mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi dominan

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 31.

dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar.¹⁹

Posisi dominan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut meliputi:

- (1) Posisi dominan secara umum, diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2);
- (2) Jabatan rangkap, yang diatur dalam Pasal 26;
- (3) Pemilikan saham mayoritas, yang diatur dalam pasal 27;
- (4) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29.

E. Persekongkolan Tender

1. Pengertian Persekongkolan dalam Tender

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 persekongkolan termasuk dalam bentuk kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24. Berdasarkan Pasal tersebut ditentukan bentuk-bentuk persekongkolan, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. (Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 1999), hlm. 85

- a. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- c. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

2. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 persekongkolan dalam tender dapat diuraikan kedalam beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah tiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

b. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama dan dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain berupa:

- (1) Kerjasama dua belah pihak atau lebih;
- (2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;
- (3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- (4) Menciptakan persaingan semu;
- (5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

c. Unsur Pihak Lain

Pihak lain adalah para pihak (vertikal maupun horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender.

d. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka praktek persaingan usaha tidak sehat dalam persekongkolan tender akan terjadi apabila terdapat unsur-unsur, yaitu adanya pelaku usaha yang bekerjasama (bersekongkol) dengan pihak lain dan melakukan

kegiatan melawan hukum/tidak jujur/menghambat persaingan usaha. Penelitian ini akan mengkaji proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses tender secara adil (*fairness*) ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah rentan terjadinya kegiatan persekongkolan dalam tender yang dilakukan antara pihak-pihak yang terkait.

3. Bentuk Persekongkolan dalam Tender

Dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender, persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan penggabungan persekongkolan horizontal dan vertikal. Berikut adalah penjelasan atas ketiga bentuk persekongkolan tender tersebut:

a. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.

b. Persekongkolan Vertikal


Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam

bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

c. Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk tender ini adalah tender fiktif yang hanya melakukan proses tender sebagai syarat administratif.

F. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan aturan dasar yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah serta dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu metode yang sering digunakan adalah melalui proses tender/proses pelelangan. Dalam proses lelang/tender ada suatu tahap penyeleksian yang dilakukan oleh pemerintah/pengguna anggaran terhadap calon penyedia barang/jasa. Tahap penyeleksian ini dilakukan untuk menetapkan satu pelaku usaha yang berhak memenangkan tender.

Dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses tender harus dilaksanakan secara sehat, jujur dan adil (*fairness*) agar dalam pelaksanaan tender terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pada prakteknya tidak sedikit tender yang mengalami penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat (pengguna anggaran/konsumen dan penyedia barang/jasa). Penyimpangan ini dilakukan dengan mengatur dan menentukan pemenang tender yang sudah direncanakan sebelum tender dilaksanakan. Sekalipun proses tender dilaksanakan sesuai prosedural, namun masih saja memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan persekongkolan sehingga tender dimenangkan oleh penyedia

barang/jasa yang bersekongkol dengan alasan yang tidak jelas. Adanya ketidakjelasan tersebut, artinya ada indikasi dilakukannya kegiatan persekongkolan dalam tender pemerintah. Kegiatan seperti ini jelas mendiskriminasikan peserta tender lain (pelaku usaha lain) yang ingin ikut andil dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan persekongkolan dalam tender seperti ini akan jauh dari prinsip keadilan (*fairness*) dan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena menciptakan iklim persaingan uisaha yang tidak sehat.

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dan membahas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses tender secara adil (*fairness*) ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan lingkup bahasan meliputi: kriteria pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui tender berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, tata cara pelaksanaan tender sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan adanya kegiatan persekongkolan tender dalam proses PBJP.